



PUTUSAN

Nomor : 401 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **ALI IBRAHIM;**
Tempat lahir : Kayu Mudo Pariaman ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 07 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Pegambiran Ampalu,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **DAFRIZON Pgl. UJANG ;**
Tempat lahir : Kayu Jao;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 08 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelok Batung, Jorong Lubuk Selasih,
Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung
Talang, Kabupaten Solok.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **SYAFRI DT. RAJO SAMPONO ;**
Tempat lahir : Kayu Jao;
Umur / tanggal lahir : 69 tahun / Juni 1942;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten
Solok.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 401 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Ali Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Dafrizon Pgl. Ujang dan Terdakwa III Syafri DT. Rajo Sampono pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto baru, bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, yang dilakukan para Terdakwa sebagai berikut :

Perbuatan mana berawal ketika Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang menyampaikan keinginannya untuk mengolah lahan kepada Terdakwa III. Syafri Dt. Rajo Sampono, lalu Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono menyuruh Terdakwa II. Dafrizon untuk mengolah tanah yang diberikan atas nama Desmarni yang merupakan istri Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 april 2008, kemudian Terdakwa II. Ali Ibrahim untuk ikut mengolah lahan tersebut dengan cara Terdakwa I yang menyediakan bibit berupa bibit coklat dan menanam lahan tersebut dengan perjanjian bagi hasil, setelah mendapat kesempatan kemudian Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang merambah lahan yang ditanami tersebut yang berada sekitar \pm 400 m dari arah sungai ke arah hutan., seluas \pm 0,5-1,5 Ha dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak-semak dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut menjadi lahan/tanah yang siap untuk ditanami dan pada saat itu, Terdakwa I. Ali Ibrahim sudah mulai menanam tanah tersebut dengan bibit yang disediakan oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1), (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 401 K/PID.SUS/2013



Bahwa Terdakwa I. Ali Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Dafrizon Pgl. Ujang dan Terdakwa III Syafri DT. Rajo Sampono pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto baru, bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam.

Perbuatan mana berawal ketika Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang menyampaikan keinginannya untuk mengolah lahan kepada Terdakwa III. Syafri Dt. Rajo Sampono, lalu Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono menyuruh Terdakwa II. Dafrizon untuk mengolah tanah yang diberikan atas nama Desmarni yang merupakan istri Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 april 2008, kemudian Terdakwa II. Ali Ibrahim untuk ikut mengolah lahan tersebut dengan cara Terdakwa I yang menyediakan bibit berupa bibit coklat dan menanam lahan tersebut dengan perjanjian bagi hasil, setelah mendapat kesempatan kemudian Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang merambah lahan yang ditanami tersebut yang berada sekitar \pm 400 m dari arah sungai ke arah hutan., seluas \pm 0,5-1,5 Ha dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak-semak dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut menjadi lahan/tanah yang siap untuk ditanami dan pada saat itu, Terdakwa I. Ali Ibrahim sudah mulai menanam tanah tersebut dengan bibit yang disediakan oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1), (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. Ali Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Dafrizon Pgl. Ujang dan Terdakwa III Syafri DT. Rajo Sampono pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto baru, bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yaitu mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, Perbuatan mana berawal ketika Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang menyampaikan keinginannya untuk mengolah lahan kepada Terdakwa III. Syafri Dt. Rajo Sampono, lalu Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono menyuruh Terdakwa II. Dafrizon untuk mengolah tanah yang diberikan atas nama Desmarni yang merupakan istri Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 april 2008, kemudian Terdakwa II. Ali Ibrahim untuk ikut mengolah lahan tersebut dengan cara Terdakwa I yang menyediakan bibit berupa bibit coklat dan menanam lahan tersebut dengan perjanjian bagi hasil, setelah mendapat kesempatan kemudian Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang merambah lahan yang ditanami tersebut yang berada sekitar ± 400 m dari arah sungai ke arah hutan., seluas $\pm 0,5-1,5$ Ha dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak-semak dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut menjadi lahan/tanah yang siap untuk ditanami dan pada saat itu, Terdakwa I. Ali Ibrahim sudah mulai menanam lahan tersebut dengan bibit yang disediakan oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KE-EMPAT

Bahwa Terdakwa I. Ali Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Dafrizon Pgl. Ujang dan Terdakwa III Syafri DT. Rajo Sampono pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 dan 2010 bertempat di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto baru, bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan merambah kawasan hutan, Perbuatan mana berawal ketika Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang menyampaikan keinginannya untuk mengolah lahan kepada Terdakwa III. Syafri Dt. Rajo Sampono, lalu Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono menyuruh Terdakwa II. Dafrizon untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 401 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolah tanah yang diberikan atas nama Desmarni yang merupakan istri Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 april 2008, kemudian Terdakwa II. Ali Ibrahim untuk ikut mengolah lahan tersebut dengan cara Terdakwa I yang menyediakan bibit berupa bibit coklat dan menanam lahan tersebut dengan perjanjian bagi hasil, setelah mendapat kesempatan kemudian Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang merambah lahan yang ditanami tersebut yang berada sekitar \pm 400 m dari arah sungai ke arah hutan., seluas \pm 0,5-1,5 Ha dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak-semak dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut menjadi lahan/tanah yang siap untuk ditanami dan pada saat itu, Terdakwa I. Ali Ibrahim sudah mulai menanam tanah tersebut dengan bibit yang disediakan oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Ibrahim, Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perambahan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam." sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ali Ibrahim, Terdakwa II Dafrizon Pgl. Ujang dan Terdakwa III Syafri Dt Sampono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayuDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah bibit coklat
 - 1 (satu) buah bibit jerukDikembalikan kepada Terdakwa Ali Ibrahim.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Ibrahim., Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono., terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
6. Memerintahkan Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang untuk ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu
 - 1 (satu) buah bibit coklat
 - 1 (satu) buah bibit jerukDirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor : 163/PID/ 2011/PT.PDG tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- J) Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru ;
- J) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 20 Juli 2011 mengenai pidana penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I Ali Ibrahim, Terdakwa II Dafrizon Pgl Ujang, serta perintah supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 401 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menghukum Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut untuk selebihnya

) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/AKTA.PID/2011/PN. KBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan dasar :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 401 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena telah keliru yaitu dalam hal tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa *Judex Factie*, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang seksama dalam mempelajari berkas perkara pemeriksaan tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2011 No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu dalam hal penerapan hukumnya dan juga dalam hal penjatuhan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan *Judex Factie* tersebut tidak sebanding dengan maksimal ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal yang didakwakan, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif serta terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat hal ini dikarenakan *judex Factie* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan kerugian akan kerusakan dalam wilayah kawasan Sumber Daya Alam dan juga efek yang akan timbul di masyarakat atas perbuatan para Terdakwa tersebut akan dapat menjadi contoh dan menginspirasi masyarakat untuk mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga akan memperluas kerusakan Hutan Suaka Alam khususnya yang ada di Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 401 K/PID.SUS/2013



Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan tersebut atas kekuatan surat KAN (Kesepakatan Adat Nagari) sebagai puncak kerukunan adat tingkat kabupaten tanggal 18 April 2008.

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa para Terdakwa menganggap tanah tersebut ada dalam suaka alam adalah untuk kesejahteraan keluarga berupa bibit coklat dengan sistem bagi hasil.

Atas pertimbangan di atas karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan kegunaan tanah tersebut bagi para Terdakwa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, oleh karena itu perlu menambah/merubah pada bagian Terdakwa tersebut agar tercipta sifat perimbangan bagi para Terdakwa dan bagi warga lain serta bagi KAN (Kesepakatan Adat Nagari) Kabupaten.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memperingan hukuman, tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana *a quo* dengan alasan :
 - a. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, pidana bagi para pembuat, yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan yang membujuk dihukum sama. Bahwa yang bias membedakan hukuman adalah berdasarkan peran dan tanggung jawab serta tingkat kesalahan.
 - b. Bahwa Terdakwa I Ali Ibrahim adalah orang yang diperintah atau diminta oleh Terdakwa II Dafrizon dan Terdakwa II Syafri untuk mengerjakan lahan tersebut. Bertolak dari adanya pekerjaan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, menunjukkan bahwa kehendak pertama untuk mengerjakan lahan tersebut berada pada pihak Terdakwa II dan Terdakwa III. Kedudukan Terdakwa I hanya menerima perintah kerja dan mendapatkan upah atau gaji.
 - c. Oleh karena itu, dari segi kesalahan dan peran, maka yang paling bertanggung jawab dalam hal terjadinya perambahan lahan hutan secara tanpa hak dan melawan hukum (tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang), padahal lahan hutan tersebut termasuk dalam kawasan



hutan konservasi sumber daya alam artinya merupakan hutan suaka alam. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sesungguhnya sudah mengetahui bahwa lahan hutan yang ada di seberang sungai tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat, namun Terdakwa tetap meminta atau memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membabat atau menghilangkan tanaman yang ada kemudian menanam tanaman lain.

- d. Oleh karena penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dirasakan diskriminatif dan tidak adil serta tidak proporsional, padahal seharusnya hukuman Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III setidaknya sedikit perbedaan atau diperlakukan sama.
- e. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti Pengadilan Tinggi* dalam hal menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1), (3) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Suhadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH., M.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001